

ABSTRAK

Siski Jasmine Azahra: Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg)

Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Istri ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A dengan alasan bahwa suami menderita kelainan seksual *fetishme*. Suami menyuruh istrinya untuk berhubungan suami istri dengan orang lain dan meminta untuk merekam kejadian tersebut lalu menyerahkan rekaman kepada suami. Dalam hal ini termasuk pada kekerasan seksual sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemaksaan hubungan seksual pada pasal 8.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami duduk perkara dalam Perceraian Disebabkan oleh Kelainan Seksual Pada Putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg 2) Memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. 3) Memahami perspektif Hukum Perkawinan Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Penelitian ini menggunakan teori Hak Asasi Manusia yang merupakan cara untuk menghindari segala kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data dilengkapi dengan Teknik pengumpulan data studi putusan dan wawancara.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Duduk perkara pada putusan Nomor: 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2019, dan telah dikaruniai anak. Awal mula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis hingga pada tahun 2021 mulai terjadi perselisihan. Salah satu alasan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat mengakui memiliki kelainan *fetish* kepada Penggugat, serta Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan dengan beberapa orang. 2) Putusan Nomor: 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg, Hakim menisbatkan alasan terjadinya perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim menggunakan alasan huruf (f) dikarenakan Hakim Pengadilan Agama sebagai *judex factie* hanya boleh memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu hakim memutus perkara perceraian ini sesuai dengan petitum gugatan. 3) Pemaksaan melakukan hubungan suami istri dengan orang lain merupakan sesuatu dilakukan secara terpaksa dan pihak yang dipaksa merasa tersakiti maka hal tersebut dilarang dalam islam. Meskipun demikian, berdasarkan hukum Islam putusan ini telah sesuai dikarenakan sudah cukup alasan untuk memutus perceraian, karena kelainan seksual menjadi pemicu pertengkaran terus menerus (*syiqaq*).

Kata Kunci: *Perceraian, Putusan Hakim, Kelainan Seksual*